



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 1 tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampah;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI NAGARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintah Nagari Adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Sampah Terpilah adalah pewadahan sampah berdasarkan jenisnya untuk dikelola lebih lanjut.
13. Sampah Organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi.
14. Sampah Non Organik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
16. Pengurangan adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
17. Pengolahan Sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.
18. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
19. Pengumpulan Sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah dan ditampung di Tempat Penampungan Sampah.
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sampah ke Tempat Pengolahan Akhir.
21. *Reduce, Reuse dan Recycle* adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.
22. Tempat Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah tempat penampungan sampah yang berada dilokasi-lokasi tertentu, dibuat untuk menampung sampah sebelum di angkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat dengan TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

24. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Revitalisasi TPA adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang ada di TPA agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Metoda *Controlled Landfill* (lahan urug terkendali) adalah metoda pembuangan sampah dengan cara meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah selama periode tertentu (satu minggu sekali, dua minggu sekali maksimal satu bulan sekali).
27. Metoda *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter) adalah metoda pembuangan sampah dengan cara meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah setiap akhir jam operasi. Pengomposan (*composting*) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk pupuk organik (*Pupuk Kompos*).
28. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan sampah.
29. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
30. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
31. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
32. Sistem tanggap Darurat sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
33. Tempat pengelolaan sampah terpadu skala Nagari adalah tempat pengelolaan sampah terpadu di tingkat nagari yaitu mengelola/mengolah sampah organik jadi bahan baku.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Kegiatan Pengelolaan Sampah
Pasal 2

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah yang dikembangkan di nagari adalah :
- a. wilayah perkotaan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis pelayanan teknis oleh DLH dengan melibatkan peran serta Nagari;
 - b. wilayah nagari dan sistem pengolahan berbasis masyarakat.

- (2) Kegiatan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan, wilayah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan menerapkan konsep penanganan dan pengelolaan sampah yang meliputi upaya pengurangan sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Reuse*) dan daur ulang (*Recycle*) yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah dari hulu ke hilir seluruhnya menjadi tanggung jawab Nagari dalam pengembangan dan pembinaannya.
- (3) Jenis sampah yang dikelola oleh nagari adalah sampah organik, sampah non organik, dan sampah B3 rumah tangga tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (4) Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkannya.

**Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 3**

- (1) Pemerintah Nagari melaksanakan upaya pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada nagari dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan sampah menjadi biji plastik, ekobrick, daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

**Bagian Ketiga
Pengolahan Sampah
Pasal 4**

Pengolahan sampah meliputi :

- a. pengolahan di sumber sampah;
- b. pengolahan di TPST skala Nagari
- c. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah
- d. pengolahan sampah pasar dan terminal;
- e. pengolahan sampah Rumah Sakit; dan
- f. pengolahan di TPA.

Paragraf 1
Pengolahan Sampah Di Sumber Sampah
Pasal 5

- (1) Pengolahan sampah di sumber sampah meliputi kegiatan penyediaan wadah sampah, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan secara terpilah.
- (2) Pengurangan sampah di sumber sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).
- (3) Pemilahan sampah di sumber sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan kedalam wadah yang berbeda, antara lain:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah Organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan atau sampah Non organik; dan
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B3 Rumah Tangga.
- (4) Operasional pengumpulan sampah dari rumah-rumahan ke TPST, Bank sampah dilakukan oleh Nagari secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat Nagari dan atau menunjuk pihak pengelola swasta.
- (5) Operasional pengumpulan sampah Nagari, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengumpulan dari setiap sumber aktifitas ditujukan ke TPS di Nagari, tidak ada sistem langsung pengumpulan ke TPA mengingat adanya tujuan pengomposan di tingkat Nagari, pengumpulan adalah tanggung jawab masyarakat dan atau penimbul sampah;
 - b. secara berkelompok, Nagari dan atau penimbul sampah membentuk organisasi atau penunjukkan pihak swasta, dalam pengumpulan sampah;
 - c. untuk wilayah pelayanan yang sudah melakukan pemilahan sampah dirumah tangga/ komplek ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah;
 - d. frekuensi pengumpulan sampah organik, disyaratkan harus setiap hari;
 - e. frekuensi pengumpulan sampah non organik disyaratkan minimal 3 kali dalam seminggu; dan
 - f. operasional pengangkutan sampah diisyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah dengan memperhitungkan jenis alat pengangkut, fasilitas jalan dan kemampuan dana.

- (6) Lingkungan nagari dapat dikembangkan pengelolaan sampah skala komunal dan kawasan dengan tiga pola pengumpulan yaitu:
- a. pola individual langsung (*door to door*);
 - b. pola operasional individual tidak langsung; dan
 - c. pola operasional komunal langsung.

Pasal 6

- (1) Wadah sampah harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :
- a. tidak mudah rusak, kedap air dan bertutup;
 - b. ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat; dan
 - c. mudah dikosongkan.
- (2) Penentuan ukuran wadah sampah ditentukan berdasarkan :
- a. jumlah penghuni tiap rumah;
 - b. jumlah timbulan sampah;
 - c. frekwensi pengambilan sampah;
 - d. cara pemindahan sampah; dan
 - e. sistem pelayanan individu atau komunal.
- (3) Penempatan lokasi wadah sampah skala individu adalah sebagai berikut:
- a. wadah sampah individual ditempatkan di halaman muka; dan
 - b. wadah sampah untuk sumber sampah dari restoran dan hotel ditempatkan di halaman belakang.
- (4) Penempatan lokasi Wadah sampah skala komunal harus memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. sedekat mungkin dengan sumber sampah;
 - b. tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
 - c. diluar jalur lalu lintas;
 - d. diujung gang kecil; dan
 - e. disekitar taman dan pusat keramaian.

Paragraf 2

Pengolahan Sampah Di TPST Skala Nagari

Pasal 7

- (1) TPST Skala Nagari adalah tempat penampungan dan pengelolaan sampah organik yang ditempatkan di Nagari dapat dikelola oleh Nagari terkait dengan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPST/TPS3R skala Nagari menjadi tanggung jawab Nagari dan ketentuan luas lahan koordinasisi dengan dinas terkait.

- (3) Kegiatan pengomposan dilakukan di TPST skala Nagari dengan tujuan sebagai usaha meminimasi timbunan sampah, bukan untuk mencari keuntungan ekonomis.
- (4) Sistem pengomposan yang dikembangkan mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengomposan, dengan periode perencanaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengomposan dilakukan di TPST, bank sampah, TPA dan sumber sampah lainnya dengan keberadaan lahan untuk proses pengomposan, dengan metode yang digunakan adalah metode Pengomposan Komunal;
 - b. pengomposan di TPST, bank sampah diutamakan untuk sampah yang bersumber dari permukiman; dan
 - c. pengomposan sampah di TPS, bank sampah difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (5) Pemerintah Nagari melalui DLH berkewajiban memfasilitasi kerjasama dengan pihak atau instansi lainnya yang terkait dengan penggunaan produk kompos akan dijalin dalam kerangka pengembangan tanaman organik.
- (6) Residu sisa pengomposan diangkut ke TPS skala Nagari.

Paragraf 3
Pengolahan Sampah Pasar dan Terminal
Pasal 8

- (1) Para pengurus pasar dan terminal wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.
- (2) Pengelolaan sampah pasar dan terminal dalam bentuk pengumpulan dan pemilahan dari para pemilik kios dan atau masyarakat sekitar pasar, dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan sampah pasar diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat kerjasama dengan Nagari dimana pasar berada;
 - b. sistem pengumpulan sampah pasar diarahkan terpisah menurut dua jenis sampah yaitu sampah organik dan non organik;
 - c. sampah organik langsung dikomposkan di pasar Nagari, sedangkan untuk sampah non organik dibawa ke TPST terdekat untuk dilakukan pengolahan;
 - d. ketika TPST Pasar Nagari masih belum dibangun, maka pengomposan sampah pasar akan dikomposkan di TPA;

- e. pemilahan sampah organik dan non organik, yang dimulai pada setiap kios pasar, maka sarana pewadahan yang disediakan oleh setiap kios adalah terpisah antara sampah organik dan non organik; dan
 - f. wadah yang disediakan bisa berupa karung, kantong plastik atau lainnya sesuai kemampuan pemilik kios tersebut.
- (3) Para pedagang di pasar dan terminal baik permanen ataupun temporer (lapak musiman) wajib menyetorkan retribusi sampah kepada Nagari dan dari Nagari disetorkan kepada Kas Daerah melalui Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelayanan pengangkutan sampah di TPS pasar Nagari dilaksanakan oleh Petugas Kebersihan DLH dengan mempertimbangkan analisis timbulan sampah.
- (5) Pengelola sampah pasar atau terminal wajib menyediakan TPST sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (6) Residu sisa pengolahan sampah non organik diangkut ke TPA oleh petugas kebersihan DLH.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah Rumah Sakit
Pasal 9

- 1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktek Pengobatan wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah, pengangkutan sampahnya.
- 2) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktek Pengobatan yang menghasilkan sampah B3 medis wajib melakukan pengelolaan sampah B3 medis yang dihasilkan.
- 3) Pengelolaan sampah B3 medis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara khusus dengan berpedoman pada peraturan perundangan pengelolaan sampah B3 medis.

Paragraf 5
Pengolahan Sampah di TPA
Pasal 10

- (1) Dalam jangka panjang TPA dipersiapkan hanya untuk penanganan residu pengolahan sampah Rumah Tangga, pengomposan di TPA dioperasikan untuk mengantisipasi ketika belum ada operasi pengomposan di TPST.
- (2) Penimbunan Sampah maupun residu di TPA dilarang menggunakan metode open dumping.

BAB III
PENGELOLAAN TPA
Pasal 11

(1) TPA milik Pemerintah Daerah diarahkan untuk memenuhi persyaratan umum, persyaratan lokasi, dan persyaratan Kesehatan lingkungan.

(2) Persyaratan Umum TPA, adalah :

- a. tercakup dalam tata ruang kota dan daerah;
- b. jenis tanah harus kedap air dan tidak produktif untuk tanah pertanian;
- c. penggunaan minimal 5 sampai 10 tahun;
- d. tidak berpotensi mencemari sumber air;
- e. jarak dengan daerah pusat pelayanan lebih dari 5 km;
- f. daerah bebas banjir serta memiliki drainase yang baik dan lancar; dan
- g. baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak diperbolehkan untuk pemukiman.

(3) Persyaratan Lokasi TPA, adalah:

- a. bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa, dll); dan
- b. bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air (dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukkan teknologi).
- c. bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20 %);
- d. bukan daerah/kawasan yang dilindungi.

4) Persyaratan Kesehatan Lingkungan TPA adalah

- a. tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat bagi pemukiman terdekat;
- b. tidak merupakan pencemar bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter dan perlu memperhatikan struktur geologi setempat;
- c. tidak terletak pada daerah banjir;
- d. tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi;
- e. tidak merupakan sumber bau, kecelakaan serta memperhatikan aspek estetika;

- f. jarak dari bandara tidak kurang dari 5 km, tidak menjadi tempat berkembangbiaknya lalat, nyamuk, tikus, kecoa;
- g. memiliki drainase yang baik dan lancar;
- h. pengamanan dan pengendalian leachate sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- i. lokasi TPA yang digunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, diberi tanda khusus.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH NAGARI DAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 12

(1) Pelayanan pengelolaan sampah, adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi atau badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada DLH melalui Pemerintah Nagari;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/ diperiksa oleh petugas teknis di Nagari;
- c. dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- d. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti berupa pelayanan Pengangkutan dan pengelolaan sampah kepada pemohon oleh Nagari;
- e. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

(2) Partisipasi dalam pengelolaan sampah, adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. pemerintah Kabupaten dan Nagari menyediakan tempat sampah di tempat – tempat umum atau di jalan umum yang dianggap perlu;
- c. pemerintah Kabupaten atau Nagari mengadakan/ pembangunan Bank Sampah, TPST/TPS3R dan Bak Sampah (TPS) sesuai kebutuhan;
- d. pemerintah Kabupaten atau Nagari menyediakan dan/ atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan sampah ;
- e. pemerintah Kabupaten atau Nagari menyediakan dan/ atau pengadaan alat angkutan sampah;
- f. pemerintah Nagari mangangkat dan memberhentikan petugas K3 lapangan; dan

g. pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan pengurus Jorong di wilayah Nagari atau Kecamatan setempat dan/ atau Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

(3) Kewajiban dalam pelayanan dan Pengangkutan Sampah adalah sebagai berikut:

- a. pemerintah Nagari melakukan pelayanan, pengangkutan sampah dari rumah tangga (sampah terpilah), Bank Sampah, TPST/TPS3R ke TPS terdekat;
- b. pemerintah Kabupaten melakukan pengangkutan sampah dari masing-masing TPS di Nagari ke TPA berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Nagari atau instansi terkait; dan
- c. pemerintah kabupaten dapat melakukan pemungutan retribusi setiap kali pengangkutan TPS di Nagari yang dikoordinir oleh pemerintah Kabupaten.

(4) Hak memperoleh informasi adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi atau Badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Nagari dan/ atau sumber informasi lainnya; dan
- b. informasi dari Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Nagari dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/ atau melalui informasi langsung di SKPD terkait

(5) Hak memperoleh pembinaan, adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi atau Badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Nagari atau Pemerintah Daerah; dan
- b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan secara lintas sektoral/ dengan menempuh koordinasi.

Pasal 13

(1) Setiap orang pribadi atau Badan dalam pengelolaan sampah di Nagari wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

(2) Kewajiban Pemerintah Nagari dalam pengelolaan sampah di Nagari meliputi :

- a. mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;

- b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
- c. pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Nagari, baik secara individu atau kerja sama dengan LSM/KSM atau Kelompok Kerja Lingkungan;
- d. Pemerintah Nagari dapat melakukan pemungutan retribusi dalam pengelolaan sampah di masyarakat yang dikoordinir oleh Nagari; dan
- e. Memungut dan menyetorkan retribusi sampah kepada Pemerintah Kabupaten yang disetorkan kepada Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan pemilah sampah sejenis sampah rumah tangga yang memadai.
- (2) Pengelola dan/ atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di lingkungannya dan membuangnya di TPS.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah di TPA, disusun rencana Revitalisasi TPA berikut pembiayaannya.
- (2) Revitalisasi TPA diarahkan pada parameter TPA ideal yang mencakup Proteksi terhadap Lingkungan, Pengoperasian Landfill, Prasarana-Sarana, dan optimalisasi petugas TPA. Keseluruhan mengacu pada pengoperasian TPA Ideal dalam memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Revitalisasi TPA dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a) menjaga kebersihan lingkungan;
- b) aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengomposan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c) pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Partisipasi aktif individual, berupa keikutsertaan setiap individu untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif, dan mampu mengelola sampah secara mandiri.

Bentuk partisipasi aktif individu yaitu :

- a. memilah sampah organik, an organik, dan B3 Rumah Tangga hingga memudahkan dilakukannya perolehan kembali oleh pihak atau lembaga lain yang akan melakukan proses pendayagunaan sampah;
- b. mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah pemakaian;
- c. pemakaian kembali yaitu memakai kembali sampah secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu; dan
- d. pemanfaatan kembali (daur ulang) yaitu upaya memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses pengolahan tertentu.

Pasal 19

- (1) Partisipasi Aktif komunal, berupa kesertaan masyarakat secara komunal dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di lingkungannya.
- (2) Bentuk Partisipasi komunal yaitu :

- a. menyelenggarakan aktifitas rutin dan berkala untuk kebersihan tempat umum dan menjaga kebersihan lingkungannya;
- b. menjalankan pengelolaan sampah dilingkungan sekitarnya mulai dari pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan baik atas inisiatif mandiri warga sekitar maupun atas inisiatif pihak luar;
- c. menjalankan usaha pengomposan komunal;
- d. menjalankan usaha pencacahan sampah plastik; dan
- e. usaha pendayagunaan sampah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal, 15 Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO





Diundangkan di Simpang Empat


Pada tanggal, 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT


YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ...*94*.....

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Kepala Dinas	08/8-19	
3	Sekretaris	08/8-19	
4	Kabid Kebersihan	08-08-19	



- a. menyelenggarakan aktifitas rutin dan berkala untuk kebersihan tempat umum dan menjaga kebersihan lingkungannya;
- b. menjalankan pengelolaan sampah dilingkungan sekitarnya mulai dari pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan baik atas inisiatif mandiri warga sekitar maupun atas inisiatif pihak luar;
- c. menjalankan usaha pengomposan komunal;
- d. menjalankan usaha pencacahan sampah plastik; dan
- e. usaha pendayagunaan sampah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal, 15 Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal, 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT


YUDESRI

- a. menyelenggarakan aktifitas rutin dan berkala untuk kebersihan tempat umum dan menjaga kebersihan lingkungannya;
- b. menjalankan pengelolaan sampah dilingkungan sekitarnya mulai dari pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan baik atas inisiatif mandiri warga sekitar maupun atas inisiatif pihak luar;
- c. menjalankan usaha pengomposan komunal;
- d. menjalankan usaha pencacahan sampah plastik; dan
- e. usaha pendayagunaan sampah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan setempat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 15 Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,





YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT


YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..44.....

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Kepala Dinas	08/8-19	
3	Sekretaris	08/8-19	
4	Kabid Kebersihan	08-08-19.	